

Depok, 23 Desember 2020

Nomor : 6551.31/EXT-MUTU/XII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Audit VLK PT KREASI MARATINDUS

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT KREASI MARATINDUS  
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : No.P2T/84/14.02/01/VI/2015 jo.  
No. P2T/4/14.08/02/VIII/2018, tanggal 02 Agustus 2018  
No. IUI Perluasan : No.188/2045/416-207.3/2014, tanggal 22 Agustus 2014  
Izin Prinsip : No. 188/2743/416-115.3/2017, tanggal 13 September 2017  
Alamat : Ds. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 30 November – 03 Desember 2020  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK  
PT KREASI MARATINDUS  
Nomor : 6551.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KREASI MARATINDUS
- b. Alamat : Ds. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : No.P2T/84/14.02/01/VI/2015 jo. No. P2T/4/14.08/02/VIII/2018, tanggal 02 Agustus 2018
- e. No. IUI Perluasan : No.188/2045/416-207.3/2014, tanggal 22 Agustus 2014
- f. Izin Prinsip : No. 188/2743/416-115.3/2017, tanggal 13 September 2017
- g. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 5.500 M<sup>3</sup>; IUI : S4S, Finger Jointed, Decorative Profile, Flooring = 2.000 M<sup>3</sup>, Sofa, Love Seat, Arm, Coffe Table, Free Rack, Stool, Tempat Sampah = 300 Ton, Wood Working = 3.500 M<sup>3</sup>, Furniture dari kayu = 1.500 M<sup>3</sup>
- h. Tanggal Pelaksanaan : 30 November – 03 Desember 2020
- i. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-252
- k. Tanggal Terbit : 16 Januari 2021
- l. Tanggal Berakhir : 15 Januari 2027

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 23 Desember 2020



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 384.3/SKEP-MUTU/XII/2020**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT KREASI MARATINDUS  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0620.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020 antara PT KREASI MARATINDUS dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT KREASI MARATINDUS dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KREASI MARATINDUS dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-252, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KREASI MARATINDUS.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 23 Desember 2020  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Danu Prasetyawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Kreasi Maratindus												
b. Nomor & Tanggal SK	:	-												
c. Alamat Kantor	:	Ds. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur												
d. Alamat Pabrik	:	Ds. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur												
e. Nomor telepon/E-mail	:	-												
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Kennedy Khusnadi Komisaris : Tuan Kho Effendi Koesnadi												
g. IUIPHHK	:	<p>Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015 tertanggal 01 Juni 2015 terbitkan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Kreasi Maratindus di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>3.000 M<sup>3</sup>/ tahun</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Veneer</td> <td>500 M<sup>3</sup>/ tahun</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Lapis</td> <td>23.000 M<sup>3</sup>/ tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>Surat Pemberitahuan yang di terbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/4/14.08/02/VIII/2018 tertanggal 02 Agustus 2018 mengenai Perubahan Komposisi Jenis dan Kapasitas Produksi PT. Kreasi Maratindus 2018 mengenai Perubahan Komposisi Jenis dan Kapasitas Produksi PT. Kreasi Maratindus</p>	No	Jenis Produk	Kapasitas Izin	1	Kayu Gergajian	3.000 M <sup>3</sup> / tahun	2	Veneer	500 M <sup>3</sup> / tahun	3	Kayu Lapis	23.000 M <sup>3</sup> / tahun
No	Jenis Produk	Kapasitas Izin												
1	Kayu Gergajian	3.000 M <sup>3</sup> / tahun												
2	Veneer	500 M <sup>3</sup> / tahun												
3	Kayu Lapis	23.000 M <sup>3</sup> / tahun												

	<p>Perubahan komposisi jenis produksi antara lain :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Produksi</th> <th colspan="2">Kapasitas Izin</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>Semula (M<sup>3</sup>)</th> <th>Menjadi (M<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>3.000</td> <td>5.500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Veneer</td> <td>500</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Lapis</td> <td>2.000</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total</b></td> <td><b>5.500</b></td> <td><b>5.500</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu Versi OSS</b>          Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu dengan NIB 9120108853514.          Lampiran Kapasitas :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16101.A</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5.500</td> <td>M<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produksi	Kapasitas Izin		Ket	Semula (M <sup>3</sup> )	Menjadi (M <sup>3</sup> )	1	Kayu Gergajian	3.000	5.500	-	2	Veneer	500	0	-	3	Kayu Lapis	2.000	0	-	<b>Total</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	16101.A	Kayu Gergajian	5.500	M <sup>3</sup>
No	Jenis Produksi			Kapasitas Izin			Ket																													
		Semula (M <sup>3</sup> )	Menjadi (M <sup>3</sup> )																																	
1	Kayu Gergajian	3.000	5.500	-																																
2	Veneer	500	0	-																																
3	Kayu Lapis	2.000	0	-																																
<b>Total</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>																																	
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan																																	
16101.A	Kayu Gergajian	5.500	M <sup>3</sup>																																	
<p>h. IUI</p>	<p><b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan</u></b>          Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto No.188/2237/416-207.3/2012 tertanggal 09 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Industri kepada PT. Kreasi Maratindus (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip), diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto          Komoditi dan Kapasitas Produksi :          - Kursi : 33.790 Pcs          - Meja : 429 Pcs          - Lain-lain : 8.531 Pcs</p> <p><b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan</u></b>          Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto, No. 188/2045/416-207.3/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 tentang Izin Perluasan PT. Kreasi Maratindus (melalui tahap persetujuan prinsip), diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto          Jenis &amp; KapasitasProduksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>KBLI</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>S4S, Finger Jointed, Decorative Profile, Flooring</td> <td>16221</td> <td>2.000</td> <td>M<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sofa, Love Seat, Arm, Coffe Table, Free Rack, Stool, Tempat Sampah, Keranjang</td> <td>31001</td> <td>300</td> <td>Ton</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Perpanjangan</u></b>          Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto No. 188/2743/416-115.3/2017 tertanggal 13 September 2017 tentang Izin Usaha Industri PT. Kreasi Maratindus (melalui tahap persetujuan prinsip) status Perpanjangan ke-1, diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto          Komoditi/Kapasitas Produksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>KBLI</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wood Working</td> <td>16221</td> <td>3.500</td> <td>M<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>31001</td> <td>1.500</td> <td>M<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produksi	KBLI	Kapasitas	Satuan	1	S4S, Finger Jointed, Decorative Profile, Flooring	16221	2.000	M <sup>3</sup>	2	Sofa, Love Seat, Arm, Coffe Table, Free Rack, Stool, Tempat Sampah, Keranjang	31001	300	Ton	No	Jenis Produksi	KBLI	Kapasitas	Satuan	1	Wood Working	16221	3.500	M <sup>3</sup>	2	Furniture dari Kayu	31001	1.500	M <sup>3</sup>					
No	Jenis Produksi	KBLI	Kapasitas	Satuan																																
1	S4S, Finger Jointed, Decorative Profile, Flooring	16221	2.000	M <sup>3</sup>																																
2	Sofa, Love Seat, Arm, Coffe Table, Free Rack, Stool, Tempat Sampah, Keranjang	31001	300	Ton																																
No	Jenis Produksi	KBLI	Kapasitas	Satuan																																
1	Wood Working	16221	3.500	M <sup>3</sup>																																
2	Furniture dari Kayu	31001	1.500	M <sup>3</sup>																																

	3	Furniture dari Rotan	31002	2.500	M <sup>3</sup>
<p><b><u>Izin Usaha Industri) Versi OSS.</u></b>          Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Electronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Industri dengan NIB 9120108853514.</p>					

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin 30 November 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kreasi Maratindus Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p><b>30 November 2020</b> s/d <b>03 Desember 2020</b></p>	Kantor, pabrik PT. Kreasi Maratindus

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis 03 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	23 Desember 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Kreasi Maratindus <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir PT. Kreasi Maratindus yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya dan PT. Kreasi Maratindus terdapat pembaharuan dokumen SIUP yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT. Kreasi Maratindus tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan, dan juga telah tersedia dokumen NIB yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Kreasi Maratindus yang tersedia adalah sah. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada bulan Maret 2018. Dokumen UKL-UPL PT. Kreasi Maratindus tersebut telah di sahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan Nomor : 660/947/416-110/2018 tertanggal 23 Maret 2018 mengenai Rekomendasi atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kegiatan Usaha Industri Pengolahan kayu dan Furniture (kayu dan rotan) PT. Kreasi Maratindus di Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat bukti monitoring pelaksanaan UKL-UPL.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Kreasi Maratindus diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Kreasi Maratindus tergolong industri lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang dimiliki, PT. Kreasi Maratindus juga telah memiliki Izin Pengedar Kayu Sonokeling Dalam dan Luar Negeri dan telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan melalui sistem OSS. PT. Kreasi Maratindus mengirimkan surat Pernyataan Komitmen untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tindak lanjut Observasi Audit SVLK terkait pemenuhan komitmen terkait proses Legalitas Perizinan OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan RPBBI, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak terdaftar sebagai pemegang izin importir tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak terdaftar sebagai pemegang izin importir tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dalam 12 (dua belas) bulan terakhir selama periode Desember 2019 s/d November 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, sehingga tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi pembayaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi bukti pembelian		
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus penerimaan kayu bulat dari hutan negara, terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Kreasi Maratindus telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis bahan dan asal usulnya. Hasil sample uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya, PT. Kreasi Maratindus tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT. Kreasi Maratindus telah bersertifikat SVLK dan/atau menerbitkan DKP (Nota Angkutan berlaku sebagai DKP). Tersedia prosedur pengecekan DKP, Personal yang ditunjuk bertanggungjawab melaksanakan pengecekan DKP, tersedia berkas laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima PT. Kreasi Maratindus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL / DKP		dilengkapi dengan dokumen yang sah dan bersumber dari pemasok yang sudah bersertifikat SVLK ber-DKP yang benar dan telah dilaksanakan pengecekan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020 PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020 PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020 PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020 PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020 PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020 PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020 PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020 PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan impor dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus tersedia tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
a. Verifier Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri PT. Kreasi Maratindus. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
b. Verifier Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit periode Desember 2019 s/d November 2020, PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
c. Verifier Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020, PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020, PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020, PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020, PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2019 s/d November 2020, PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
	Non Aplicable	Selama periode Audit Re-Sertifikasi VLK tahun 2020

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		periode Desember 2019 s/d November 2020 PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan produk hasil olahan dengan tujuan domestik/lokal.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 , PT. Kreasi Maratindus melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk jadi Wood Working (Moulding) yang diekspor oleh PT. Kreasi Maratindus merupakan produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang. Seluruh penjualan ekspor produk jadi PT. Kreasi Maratindus telah di lengkapi dengan Dokumen Laporan Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor),sSeluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Kreasi Maratindus bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	Seluruh produk jadi Wood Working (Moulding) jenis kayu Sonokeling yang di ekspor PT. Kreasi Maratindus telah di sertai dengan dokumen SATS-LN/Cites yang di terbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan pada Off Products pada dokumen Packing List dan Invoice yang menyertai setiap penjualan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik telah sesuai dengan pedoman K3 dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul, dalam masa pandemi juga telah menerapkan dan menyiapkan fasilitas protokol kesehatan (tempat cuci tangan) dan pemasangan himbauan wajib memakai masker untuk melawan dan berupaya memutus rantai penyebarannya.
Verifier c. catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus tidak terdapat Serikat Pekerja. Pimpinan perusahaan melalui surat pernyataan berkomitmen memberikan kebebasan atau mengizinkan bagi seluruh pekerja untuk berserikat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode audit Desember 2019 s/d November 2020 PT. Kreasi Maratindus tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Re-sertifikasi tahun 2020 di PT. Kreasi Maratindus memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <p><b>33 (tiga puluh tiga) verifier dinilai : Memenuhi</b>  <b>0 (nol) verifier dinilai : Tidak memenuhi</b>  <b>23 (dua puluh tiga ) verifier : Tidak diterapkan penilaian</b></p> <p>Dengan demikian PT. Kreasi Maratindus dinyatakan ” <b>Memenuhi</b> “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.</p>		